



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan hasil penilaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nilai tanah yang ditetapkan oleh Tim Penilai Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah nilai yang diperoleh berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku.
- KETIGA : Nilai tanah hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dicatat dalam neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
KINSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 124 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

DAFTAR HASIL PENILAIAN TANAH

No.	OPD Pengguna Barang	Nama Barang	Letak Tanah	Luas (M <sup>2</sup> )	Sertifikat			Penggunaan	Tanggal Penilaian	Nilai Tanah Berdasarkan NJOP (Rp)
					Hak Pakai	Nomor	Tanggal			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Sekolah TK Sambulangan	Desa Sambulangan Kec. Bulagi Utara	1.031	Hak Pakai	19.09.17.06.4.0.0008	29-11-2017	Taman Kanak-Kanak Sambulangan	30/09/2022	51.550.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah TK Indria Lalong	Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara	685	Hak Pakai	19.09.11.04.4.0.0003	12/01/2017	Taman Kanak-Kanak Indria Lalong	30/09/2022	21.920.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Sekolah TK Alakasing	Desa Alakasing Kec. Peling Tengah	573	Hak Pakai	19.09.14.06.4.0.0006	12/05/2017	Taman Kanak-Kanak Alakasing	30/09/2022	43.785.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Sekolah MTS Tombos	Desa Tombos Kec. Peling Tengah	2.250	Hak Pakai	19.09.14.05.4.0.0001	12/02/2017	MTS Tombos	30/09/2022	92.250.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah SMP KRISTEN PAISUBATU	Desa PAISUBATU Kec. Bulko	667	Hak Pakai	19.09.18.01.4.0.0003	19/11/2017	SMP KRISTEN PAISUBATU	30/09/2022	36.685.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah SMP Kristen Sabang	Kel Sabang Kec. Bulagi Utara	4.177	Hak Pakai	19.09.17.12.1.0.0008	12/05/2017	SMP Kristen Sabang	30/09/2022	250.620.000,00
7	Kecamatan Tinangkung	Tanah Sekolah Raudhatul Athfal	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	329	Hak Pakai	19.09.04.15.4.0.0013	22/06/2009	TK Raudhatul Athfal	24/08/2022	111.202.000,00
8	Dinas PUPR	Tanah Perumahan Nelayan Desa Montop	Desa Montop Kec. Bulagi Utara	17.150	Hak Pakai	19.09.17.03.4.0.0001	24-08-2016	Perumahan Nelayan	30/09/2022	514.500.000,00
9	Dinas penunikan, Perumahan dan Pertanahan	Tanah Perumahan Korban Bencana Alam	Desa Palan Kec. Tinangkung Utara	16.080	Hak Pakai	19.09.11.05.4.0.0001	04/09/2019	Perumahan Korban Bencana Alam	30/09/2022	486.320.000,00
10	Kecamatan Bulko Selatan	Tanah Kosong	Desa Apal Kec. Bulko Selatan	4.586	Hak Pakai	19.09.19.09.4.0.0001	26-02-2020	Rencana Pembangunan PLN Sub Ranting Lumbi-Lumbia	30/09/2022	752.104.000,00
11	Kecamatan Bulagi	Tanah Balai Pertemuan Umum	Desa Toolon Kec. Bulagi	294	Hak Pakai	19.09.06.38.4.0.0001	18-11-2009	Balai Pertemuan Umum	30/09/2022	8.820.000,00
Jumlah Nilai Keseluruhan										2.349.756.000,00

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IRHSAN BASIR